

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial dalam kehidupannya tidak bisa terlepas dari pengaruh individu satu dengan yang lainnya. Setiap individu cenderung untuk melakukan interaksi dengan individu lain dan lingkungan sekitarnya. Dalam interaksi yang dilakukan, seringkali ditemukan pelanggaran hukum, seperti melanggar kejahatan dan kekerasan termasuk kekerasan seksual pada anak dan perempuan.¹

Kekerasan seksual dapat diartikan sebagai setiap tindakan yang bersifat seksual dan dilakukan tanpa adanya persetujuan atau izin dari pihak yang mengalami perilaku tersebut. Pasal 4 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual mengategorikan tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi persetubuhan terhadap anak, perbuatan cabul terhadap anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap anak.² Tindakan kekerasan seksual pada anak merupakan salah satu bentuk pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang mencederai nilai-nilai moral serta keadilan.³ Jenis kejahatan ini sangat susah dihilangkan dari kehidupan bermasyarakat karena sejatinya merupakan makhluk sosial yang sulit untuk mengontrol diri mereka

¹ Bambang Waluyo, *Pidana Dan Pemidanaan* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008). Hal. 1-2.

² Efren Nova and Aria Zurnetti, "Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan

² Efren Nova and Aria Zurnetti, "Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan (Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Tindak Pidana Kekerasan)," *Andalas University* (2022). Hal. 12.

³ Nurhayati and Juwita, "Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Putusan Nomor 832/PID.SUS/2023/PN JKT.BRT)," *IBLAM Law Review*, no. 832 (2023). Hal. 8.

sendiri.⁴ Berdasarkan data dari SIMFONI-PPA (Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak), tercatat data kasus kekerasan pada tahun 2023 dan 2024 sebagai berikut: ⁵

Tabel 1.1 Data Kasus Kekerasan Seksual di Indonesia

No.	Tahun	Korban Laki-laki		Korban Perempuan	
		Dewasa	Anak	Dewasa	Anak
1.	2023	40	1.060	2.184	9.872
2.	2024	76	1.212	2.612	10.599

Sumber: Data diolah dari SIMFONI-PPA, 2025.

Pelaku kekerasan seksual pada anak tidak hanya dilakukan oleh orang asing, mirisnya banyaknya kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh anggota keluarga korban sendiri. Jika anak disiksa, diperlakukan tidak senonoh secara seksual baik terlibat, ambil bagian, ataupun melihat aktivitas yang bersifat seksual dengan tujuan pornografi atau sesuatu yang bertujuan mengeksploitasi seks dimana seseorang memuaskan rasa nafsu seksualnya terhadap orang lain dalam hal ini kepada anak, merupakan bagian dari kekerasan seksual pada anak.⁶ Kasus kekerasan seksual terhadap anak menjadi salah satu kasus yang memiliki pembuktian yang sangat rumit, seperti kurangnya alat bukti yang mengarah pada pelaku karena kebanyakan kasus kekerasan seksual terjadi di ruang lingkup privat

⁴ Nani Mulyati and Nilam Suryani, "Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pedofilia Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, Fakultas Hukum Universitas Andalas (2012). Hal. 16.

⁵ Kemenpppa, "Korban Kekerasan", <https://kekerasan.kemenpppa.go.id/ringkasan>. Diakses pada tahun 2023 dan 2024.

⁶ *Ibid.* Hal. 13.

yang hanya diketahui oleh korban dan pelaku saja, sehingga hal ini membuat kesulitan dalam pengumpulan alat buktinya.⁷

Perlindungan atas hak anak tentunya diperlukan oleh anak, perlindungan diberikan kepada anak supaya anak diharapkan tidak menjadi korban dari tindakan yang tidak seharusnya dialami oleh anak baik pelakunya dari lingkungan atau keluarganya.⁸ Perlindungan terhadap anak termasuk apabila anak tersebut berada diposisi anak yang berhadapan dengan hukum yakni anak yang berkonflik dengan hukum, anak sebagai korban, maupun anak sebagai saksi dalam suatu perkara tindak pidana.⁹

Di Indonesia, berbagai regulasi telah diundangkan sebagai upaya untuk melindungi anak dari tindak kejahatan seksual, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Peradilan Anak serta Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.¹⁰ Sehingga, tidak serta merta yang digunakan dalam persidangan suatu tindak pidana adalah ketentuan yang diatur dalam KUHP dan KUHP saja.¹¹ Oleh sebab itu, menjadi krusial penerapan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generalis* dalam perkara pidana yang berarti bahwa hukum khusus mengesampingkan hukum umum.

⁷ Muhammad Jafar Shodiq, "Vonis Bebas Tindak Pidana Pencabulan Anak Kandung Ditinjau Dari Putusan Nomor 36/PID.SUS/2023/PN LBB," *Jurnal Globalisasi Hukum* 2, No. April (2025). Hal. 5.

⁸ *Ibid.* Hal. 7.

⁹ Nursariani Simatupang F, *Hukum Perlindungan Anak* (Medan: Pustaka Prima, 2018). Hal. 164.

¹⁰ Adi Herisasono, Anggraini Rosiana, dan Oscha Davan Kharisma, "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022," *Jurnal Preferensi Hukum* 4, No. 3 (2023). Hal. 7.

¹¹ Yuni Priskila Ginting., "Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual: Kasus Pemerkosaan Disertai Kekerasan Putusan XX/Pid.B/2023/PN. FFK," *Jurnal Kompilasi Hukum* 9, No. 2 (2024). Hal. 5.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual memberikan landasan hukum yang lebih progresif dalam penanganan kasus kekerasan seksual, salah satunya dengan adanya perluasan jenis alat bukti untuk memperkuat posisi korban dalam menjalani proses peradilan.¹² Hal tersebut dilakukan karena selama ini pembuktian dalam kasus kekerasan seksual sering kali menjadi kendala utama yang menyebabkan pelaku sulit dijerat hukum secara maksimal, bahkan pelaku bisa lepas dari jerat hukum.¹³

Meskipun demikian, realitas dilapangan menunjukan bahwa penanganan kasus kekerasan seksual pada anak masih menghadapi banyak kendala mulai dari proses pelaporan, pembuktian, hingga putusan pengadilan. Dalam praktiknya masih ditemukan putusan pengadilan yang membebaskan pelaku kekerasan seksual terhadap anak, meskipun telah ada kebijakan yang memperkuat posisi korban. Putusan bebas tersebut bukan hanya beresiko menghambat keadilan bagi korban, namun juga bisa melemahkan kepercayaan masyarakat terhadap mekanisme penegakan hukum di Indonesia.

Semakin gencarnya upaya aparat penegak hukum di Indonesia melalui pembentukan berbagai instrument hukum dalam rangka mengatasi tindak pidana kekerasan seksual salah satunya terhadap anak, terdapat salah satu putusan pengadilan yang menarik perhatian penulis, yakni Putusan Nomor: 119/PID.SUS/2024/PT.PDG. Pada putusan tersebut, Hakim tingkat banding setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara dan salinan resmi putusan Nomor 907/PID.SUS/2023/PN.PDG serta surat-surat lain yang berhubungan

¹² Herisasono, Rosiana, and Kharisma, "Implementasi Pembuktian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Dalam Prespektif Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022." Hal. 6.

¹³ *Ibid.* Hal. 7.

dengan perkara ini, tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum.¹⁴

Pada Putusan Nomor: 119/PID.SUS/2024/PT.PDG, pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dituntut ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.¹⁵

Pada Putusan Nomor: 119/PID.SUS/2024/PT.PDG, pelaku didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan telah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terdakwa dituntut ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

¹⁴ *Ibid.* Hal. 13.

¹⁵ Direktori Putusan., "Putusan Nomor 119/PID.SUs/2024/PT.PDG" (Padang: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Hal. 13.

Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang.¹⁶

Awalnya kejadian ini diketahui oleh Saksi Ellynar Syafril (OMA), bermula saat Anak Korban dan Saksi Salsabila bercerita kepada Saksi ES bahwa Terdakwa sering memperlihatkan alat kelaminnya saat sedang mandi dengan cara sengaja membuka pintu kamar mandi. Saat Terdakwa melakukan perbuatan cabul dan persetubuhan terhadap Anak Korban selalu melakukan pengancaman dan terkadang menggunakan gunting, kadang dengan kata-kata untuk jangan bilang kepada siapapun.¹⁷ Anak Korban adalah keponakan dari istri Terdakwa, tujuan Anak Korban tinggal di rumah terdakwa awalnya adalah untuk membuat kue lebaran dan setelah itu Anak Korban dan Saksi Salsabila yang juga diangkat anak oleh terdakwa dan istri terdakwa yang kemudian tinggal di Indarung bersama terdakwa dan keluarga terdakwa. Setelah anak korban tinggal bersama terdakwa, anak korban telah lebih kurang 6 (enam) kali di cabuli oleh terdakwa.¹⁸

Ketika peristiwa tersebut terjadi pertama kalinya, anak korban pada saat itu berpura-pura sedang tidur karena takut pada terdakwa yang membawa senjata tajam untuk mengancam anak korban, terdakwa masuk kedalam kamar anak korban, lalu memegang dan memasukkan tangannya ke dalam bra serta merababara payudara anak korban, selain itu terdakwa juga meletakkan tangannya diatas kemaluan anak korban. Selanjutnya setelah melakukan perbuatan cabul kepada anak korban lalu terdakwa juga melakukan perbuatan cabul kepada saksi Salsabila

¹⁶ Direktori Putusan., “Putusan Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG” (Padang: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, 2024). Hal. 13.

¹⁷ *Ibid.* Hal. 4.

¹⁸ *Ibid.* Hal. 2.

yang tidur disebelah anak korban. Selain itu, terdakwa juga pernah memasukkan jarinya ke dalam kemaluan anak korban dan menggerak-gerakkannya, selanjutnya terdakwa juga mencoba memasukkan kemaluannya ke kemaluan anak korban berulang kali sehingga membuat anak korban menjerit kesakitan.¹⁹ Selain itu, menurut keterangan anak korban bahwa terdakwa juga mengancam anak korban menggunakan gunting serta mengatakan jangan bilang kepada siapapun terkait perbuatan yang terdakwa lakukan.²⁰

Dalam putusan tersebut terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu pertama melanggar Pasal 81 ayat (1) Jo. Pasal 76D Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak, dan kedua melanggar Pasal 82 ayat (1) Jo. Pasal 76E Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Perpu Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Jo. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Pidana Peradilan Anak.

Mengenai pokok pembahasan yang hendak penulis kaji melalui penelitian studi putusan hukum ini berupa penjatuhan putusan bebas (*vrijspraak*) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 191 ayat (1) KUHAP. Pada perkara banding ini, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Padang memberikan putusan untuk

¹⁹ *Ibid.* Hal. 3.

²⁰ *Ibid.* Hal. 4.

membebaskan terdakwa dari segala dakwaan Penuntut Umum dan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 907/PID.SUS/2023/PN.PDG tanggal 29 Februari 2024.

Kebenaran materil yang hendak dicari dalam suatu proses penyelesaian perkara pidana, maka melalui proses pembuktian akan mengungkap realistik peristiwa yang sebenarnya terjadi.²¹ Penulis menilai bahwa penjatuhan putusan bebas terhadap terdakwa ini tidak dapat diberikan karena suatu kejanggalan seolah adanya pengabaian terhadap fakta dan alat bukti yang sudah dihadirkan saat persidangan. Dalam perkara Nomor 119/PID.SUS/2024/PT.PDG, sudah mempunyai banyak alat bukti yang dilengkapi dengan beberapa orang saksi, alat bukti ilmiah seperti *Visum et Repertum* serta alat bukti lainnya, tetapi Majelis Hakim tingkat banding menilai bahwa alat bukti tersebut belum cukup membentuk keyakinan hakim bahwa sudah terjadinya suatu tindak pidana kekerasan seksual dan terdakwa yang bersalah melakukannya.

Dari penjabaran latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka memunculkan ketertarikan bagi penulis untuk mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian melalui studi kasus hukum terhadap suatu putusan pengadilan, dengan judul penelitian: **“Analisis Yuridis Putusan Bebas Pelaku Kekerasan Seksual Terhadap Anak Dibawah Umur (Studi Putusan Nomor: 119/PID.SUS/2024/PT.PDG)”**.

²¹ Oksidelfa Yanto, *Negara Hukum: Kepastian, Keadilan, Dan Kemanfaatan Hukum Dalam Sistem Peradilan Indonesia* (Bandung: Pustaka Rineka Cipta, 2020). Hal. 139

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang penulis uraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

- a. Bagaimanakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku kekerasan seksual pada anak dibawah umur (Studi Putusan Nomor: 119/PID.SUS/2024/PT.PDG)?
- b. Bagaimanakah perluasan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?

1.3. Tujuan Penelitian

Dalam hal ini penulis ingin memberikan tujuan dalam penelitian yang penulis sampaikan. Adapun tujuan dari penelitian melalui studi kasus hukum ini sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui yang menjadi dasar pertimbangan hakim menjatuhkan putusan bebas (*vrijspraak*) terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dibawah umur pada putusan Pengadilan Tinggi Padang Nomor: 119/PID.SUS/2024/PT.PDG.
- b. Untuk mengetahui serta menganalisis perluasan alat bukti dalam tindak pidana kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual yang berlaku di Indonesia.

1.4. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan bermanfaat tidak hanya bagi penulis sendiri, tapi juga bisa memberikan informasi dan wawasan terkait data-data hasil penelitian

bagi berbagai pihak terkait. Adapun manfaat dari penelitian ini melalui studi hukum ini terbagi menjadi 2 segi, yakni manfaat teoritis dan manfaat praktis, sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Dari segi teoritis, penulisan hukum ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran khususnya terhadap ilmu pengetahuan hukum pidana, dalam hal ini mengkaji perkembangan hukum terkait penyelesaian perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan perkembangan perluasan alat bukti perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Indonesia sehingga dapat memperkaya literatur di Indonesia.

b. Manfaat Praktis

1. Bagi penulis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan pengetahuan serta menambah pemahaman hukum penulis mengenai bagaimana dasar hakim dalam mempertimbangkan suatu perkara kekerasan seksual sebelum menjatuhkan putusan dan terkait perkembangan pembuktian dalam perkara kekerasan seksual menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.
2. Bagi pihak terkait, penelitian ini diharapkan dapat menambah sumber wawasan bagi akademisi, praktik hukum, aparat penegak hukum, maupun masyarakat luas terkait kasus yang dibahas penulis. Terutama bagi praktisi

dan aparat penegak hukum penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai dasar berfikir.

